

PERATURAN DAERAH, DAERAH TINGKAT II KABUPATEN SUBANG

Nomor : Per.02/DPD./72. tanggal 4 Maret 1972.

Tentang : "KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN SERTA SYARAT-SYARAT
UNTUK JABATAN SEKERTARIS-DAERAH KABUPATEN SUBANG".

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN SUBANG :

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH, DAERAH TINGKAT II KABUPATEN SUBANG, tentang:
"KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN SERTA SYARAT-SYARAT UNTUK JABATAN
SEKERTARIS-DAERAH KABUPATEN SUBANG".

Pasal - 1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.7 tahun 1969 tentang -
Kedudukan dan Kedudukan Keuangan serta syarat-syarat untuk ja-
batan Sekertaris-Daerah yang berlaku sejak tanggal 1 April 1969
serta perubahan-perubahan dan/atau tambahan-tambahan yang te-
lah dan/atau akan diadakan kemudian berlaku mutatis-mutandis, -
sebagai Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Kabupaten Subang.

Pasal - 2.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama se-
sudah hari pengundangannya dan berlaku surut sampai dengan mu-
lai diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.7 tahun-
1969 tersebut diatas (1-April 1969).

Ditetapkan di : S U B A N G.

Pada tanggal : 4 - M A R E T - 1972.

A.n.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II
Kabupaten Subang :

Dipati Kabupaten Subang,

K e t u a ,

Cap. t.t.d.,

Cap.t.t.d.,

(R.A.SYAMSUDDIN).-

(AHS.ARMİN ASDI)./Wakil Ketua.

Peraturan Daerah tersebut diatas disyahkan oleh Gubernur
Propinsi Jawa-Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 31 Mei 1972
Nomor : 136/A.V/18/Permad/SK/72.

GUBERNUR PROPINSI JAWA-BARAT :

Untuk beliau,

Kepala Biro Hukum ,

d.t.t. ,

(MOMON GANDASASMITO . SH.).-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa-Barat
tanggal Nomor:.....
Lampiran Nomor : ;